



PENETAPAN

Nomor:327/Pdt.P/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah antara :

XXX, tempat tanggal lahir Kendal, 12 September 2002, umur 20 tahun, NIK: 3324131209020001, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan SLTP, bertempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

XXXI, tempat tanggal lahir Wonogiri, 08 Mei 2002, umur 20 tahun, NIK: 3374024805020003, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SD, bertempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;

Dalam hal ini para Pemohon menguaskan kepada **MUSTOFA, S.H., MUHAMAD BASIR, S.H.I.,M.Ag, dan CHAIRUL ANWAR, S.H.** adalah Advokat yang bekerja pada **KANTOR ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM MBI & REKAN**, yang beralamat di Ruko Paling Utara Masjid Baitussalamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **07 November 2022**

Dengan ini para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah), dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman
Penetapan. Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Kdl



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2018 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (bapak Supandi) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang kerabat para Pemohon yang bernama XXX, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan cincin emas seberat 1 gr dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup bersama dan berkediaman hukum tetap di rumah orang tua Pemohon I di KABUPATEN KENDAL hingga sekarang dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXX, umur 2 tahun dan XXX, umur 4 bulan;
4. Bahwa para Pemohon dari sejak menikah beragama Islam dan masing-masing tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada hubungan darah dan semenda serta sesusuan dan Pemohon I tidak berpoligami;
5. Bahwa kemudian para Pemohon mengajukan proses pembuatan akta kelahiran untuk 2 (dua) orang anak hasil perkawinan tersebut pada Kantor Disdukcapil Kabupaten Kendal namun ditolak dan malah disarankan untuk mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Kendal atas telah terjadinya pernikahan secara agama Islam yang dilakukan para Pemohon pada hari Kamis, 09 Agustus 2018 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;

Halaman 2 dari 14 halaman
Penetapan. Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Kdl



6. Bahwa para Pemohon kemudian ber ihtiar dengan menghadap pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cepiring untuk melakukan pendaftaran nikah ulang namun ditolak oleh KUA Cepiring Kabupaten Kendal dengan alasan identitas para Pemohon dalam KTP tertulis dan terbaca status kawin dan dokumen dalam kartu keluarga (KK) para Pemohon tertulis dan terbaca kawin belum tercatat;

7. Bahwa para Pemohon dalam proses pengesahan nikah di Pengadilan Agama Kendal telah meminta surat keterangan pada KUA Kecamatan Cepiring perihal perkawinan para Pemohon yang tidak tercatat sebagaimana dalam surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Nomor: 1007/Kua.11.24.03/PW.01/11/2022, tertanggal 16 November 2022;

8. Bahwa para Pemohon sudah hilang harapan perihal status perkawinannya dan sekarang menggantungkan atau mencari keadilan pada Pengadilan Agama Kendal atas status perkawinan tersebut sebagai upaya terakhir para Pemohon sebab para Pemohon jika menikah ulang secara resmi oleh KUA Cepiring ditolak sebab terkendala KTP dan KK para Pemohon yang tidak bisa dirubah kecuali oleh Disdukcapil Kabupaten Kendal dan sewaktu para Pemohon menghadap Disdukcapil kendal ditolak juga namun disarankan untuk pengesahan nikah pada Pengadilan agama Kendal atas permasalahan tersebut;

9. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan pengesahan nikah tersebut dikarenakan menurut para Pemohon proses ini sangat berdasarkan hukum sebagaimana dalam Qawaid fiqhiyah dalam kitab Al Qawaid wal-ushul al-jamia'ah wal-furuq wat-taqasim al-badi'ah an-

*Halaman 3 dari 14 halaman
Penetapan. Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Kdl*



nafi'ah halaman 78 yang intinya adalah apabila terjadi benturan (berhadapan kemaslahatan) kebaikan atau kemanfaatan yang lebih tinggi/ lebih besar harus di dahulukan (diutamakan) kemaslahatan tersebut yaitu hak masa depan anak-anak para Pemohon:

10. Bahwa para Pemohon berdasarkan uraian diatas, menurut para Pemohon telah memenuhi alasan-alasan proses isbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

P R I M A I R:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX) yang menikah secara agama pada tanggal 09 Agustus 2018 yang dilangsungkan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini pada Kantor KUA Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dalam register yang sudah disediakan;

Halaman 4 dari 14 halaman
Penetapan. Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Kdl



4. Menetapkan sah anak hasil perkawinan antara para Pemohon yang bernama XXX, umur 2 tahun dan XXX, umur 4 bulan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan/ atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan lalu Majelis Hakim menasehati para Pemohon untuk tidak melanjutkan perkaranya dan melangsungkan nikah di Kantor Urusan Agama saja, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor XXX tanggal 16-02-2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor XXX tanggal 16-02-2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 16-02-2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Bayi dari Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Kendal Nomor : 1843/KET.051/VII/2022 yang bermeterai cukup dan telah sesuai

Halaman 5 dari 14 halaman
Penetapan. Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Kdl



dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Surat Keterangan nomor :
1007/Kua.11.24.03/PW.01/11/2022 tanggal 16 November 2022
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Cepiring Kabupaten Kendal yang bermeterai cukup dan telah
sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Surat Penolakan Perkawinan Nomor
1146/Kua.11.24.03 /PW.01/12/2022 tanggal 21 Desember 2022
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Cepiring Kabupaten Kendal yang bermeterai cukup dan telah
sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, para
Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXX, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di
XXX, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai
berikut:

- bahwa, saksi kendal dengan para Pemohon, karena
saksi sebagai tetangga Pemohon II;
- bahwa, saksi hendak mengajukan isbat nikah, atas
pernikahan yang telah mereka lakukan pada tahun 2018;
- bahwa, saat ini para Pemohon sudah mempunyai
seorang anak;
- Bahwa, saksi menyaksikan sendiri pernikahan antara
Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I Dusun Damar,
Desa Damar, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal ;
- Bahwa, pernikahan tersebut dilaksanakan secara
agama Islam, namun tidak dihadiri pegawai KUA;

Halaman 6 dari 14 halaman
Penetapan. Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Kdl



- Bahwa, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II, bernama Supandi, sedangkan sebagai saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Nur Kholik;
- Bahwa, Mas Kawin berupa emas 1 gram dan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, saat menikah Pemohon I Jejaka, Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa, saat perkawinan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih memeluk agama islam ;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat tentang adanya pernikahan tersebut ;

2. XXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal

- bahwa, saksi kendal dengan para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- bahwa, saksi hendak mengajukan isbat nikah, atas pernikahan yang telah mereka lakukan pada tahun 2018;
- bahwa, saat ini para Pemohon sudah mempunyai seorang anak;

Halaman 7 dari 14 halaman
Penetapan. Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Kdl



- Bahwa, saksi menyaksikan sendiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena saat itu saksi ikut hadir;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I;
- Bahwa, pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama Islam, namun tidak dihadiri pegawai KUA;
- Bahwa, yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II, sedangkan sebagai saksi nikahnya adalah Khambali dan kholiq;
- Bahwa, Mas Kawin berupa emas 1 gram dan uang sejumlah 500.000,- dibayar tunai;
- Bahwa, saat menikah Pemohon I Jejaka, Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa, saat perkawinan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih memeluk agama islam ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya

Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan. Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Kdl



dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) dan (P.2), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk KABUPATEN KENDAL dan beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan para Pemohon adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada 1 09 Agustus 2018 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cepiring diitsbatkan, karena akan lebih manfaat untuk anak ke depannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Halaman 9 dari 14 halaman
Penetapan. Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Kdl*



Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka. 1 (satu) adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1 (satu), adalah fakta yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan:

- bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II I 09 Agustus 2018 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cepiring dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II ;

Halaman 10 dari 14 halaman
Penetapan. Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Kdl



- bahwa saksi nikahnya adalah NUR KHOLIK dan KHAMBAL, dan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan cincin emas seberat 1 gr dibayar tunai;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- bahwa, Para Pemohon sengaja tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan perkara itsbat Nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum berlakunya UU No 1 th 1974 jo Peraturan Pemerintah no.9 th 1975, (vide Pasal 64 undang-undang no 1 tahun 1974), namun dengan lahirnya Inpres no 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 tentang KHI dan Keputusan Menteri Agama no 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres no 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991, telah memberikan kewenangan lebih luas lagi pada Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1, 2, 3 dan 4 KHI.;

Menimbang, bahwa salah satu alasan diajukannya isbat nikah dalam perkara aquo adalah untuk kepentingan dan manfaat lebih untuk anak para Pemohon yang bernama;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat (3) Huruf (e) membuka kran untuk diperbolehkannya permohonan isbat nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang no 1 tahun 1974, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak semua jenis dan kasus perkawinan masuk dalam kategori Pasal 7 KHI ayat (3) Huruf (e), hal ini untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang tertib dan taat peraturan dalam berbangsa dan bernegara;

Halaman 11 dari 14 halaman
Penetapan. Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Menimbang, bahwa bilamana semua perkawinan bawah tangan dengan mudah diisbatkan, maka tidak menutup kemungkinan Masyarakat muslim dipandang tidak lagi memperdulikan kehidupan bangsa dan kenegaraan dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan Negara, dan jangan sampai terjadi, keagungan tatanan dalam Islam justru tertutupi dan atau ditutup oleh orang Islam itu sendiri (al-Islamu Mahjubun bin Muslimin) sedangkan tatanan syariah Islam itu ya`lu wala yu`la alaih sebagaimana Hadits Riwayat Bukhori:

**عن عائذ بن عمرو المزني - رضي الله عنه - عن النبي
صلى الله عليه وسلم - قال الإسلام يعلو ولا يُعلى
عليه**

Artinya: "sesungguhnya Islam itu mulia/tinggi tidak ada agama yang lebih tinggi daripadanya". (HR. Bukhari)

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah adanya unsur kesengajaan para Pemohon untuk tidak mencatatkan perkawinannya, yang mana Para Pemohon hanya memandang itu hanya sebatas administratif, maka Majelis Hakim menilai Para Pemohon telah nyata tidak mengindahkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tidak ada alasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,

Halaman 12 dari 14 halaman
Penetapan. Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Kdl



sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil akhir 1444 Hijriyah, Oleh kami Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Nur Hidayati serta Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Krisni Trililani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman
Penetapan. Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Kdl



Krisni Trililani, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	80.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	215.000,00,-

Halaman 14 dari 14 halaman
Penetapan. Nomor 327/Pdt.P/2022/PA.Kdl